



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HOLAN VICTOR MAULIATE
PARDEDE AIs OLAN;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Th/28 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarga : Indonesia;

negara

6. Tempat tinggal : Jl D.I. Panjaitan No 112 Kel
Hutabarangan Kec Sibolga Utara
Kota Sibolga;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Penarik Becak;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/35/VI/2022/Reskrim, tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HOLAN VICTOR MAULIATE PARDEDE alias OLAN** bersalah melakukan tindak pidana “**cabul**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana **dalam dakwaan**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HOLAN VICTOR MAULIATE PARDEDE alias OLAN**, berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu hitam Merk Speed
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru dongker yang bertuliskan champion
- 1 (satu) buah celana panjang training warna biru dongker list putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk Asus
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam Merk Wise bertuliskan RICH IS MY FIRST NAME
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker
- 1 (satu) buah topi warna cream merk LA

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Becak Motor warna hitam Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Plat BB 3282 NY;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg



6. Menyatakan agar terdakwa **HOLAN VICTOR MAULIATE PARDEDE alias OLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan anak pertama dan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HOLAN VICTOR MAULIATE PARDEDE Als OLAN** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Halte PLN Jl. FL Tobing Kelurahan Huta Tonga-Tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara tersebut, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Divo Angelo Marbun", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi di Halte PLN Jl. FL. Tobing Kel. Huta Tonga Tonga Kec. Sibolga utara Kota Sibolga menelpon Becak Langgan anak korban Divo Angelo Marbun (anak laki-laki yang masih berumur 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 531.0029302 yang menerangkan lahir pada tanggal 03 Agustus 2009) namun pada saat itu becak langgan anak korban Divo Angelo Marbun sedang ada sewa lain, lalu setelah Korban menelpon, terdakwa menawarkan anak korban Divo Angelo Marbun untuk naik becak miliknya kemudian anak korban Divo Angelo Marbun mengatakan iya dan anak korban Divo Angelo Marbun langsung menyebutkan alamat rumah anak korban Divo Angelo Marbun kepada terdakwa yang merupakan tukang becak, pada saat di depan PLN ia mengatakan mau mengisi minyak anak korban Divo Angelo Marbun menjawab "iya" kemudian anak korban Divo Angelo Marbun di bawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sisingamangaraja Galon SPBU Kebun Jambu Kebun Jambu Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota Sibolga pada saat sampai di Galon tukang becak tersebut tidak ada mengisi minyak dan langsung memarkirkan becak nya di depan kamar mandi Galon lalu terdakwa mengatakan “ke kamar mandi dulu kau dek” pada saat itu anak korban Divo Angelo Marbun langsung pergi ke kamar mandi dan meletakkan tas nya di depan kamar mandi, pada saat anak korban Divo Angelo Marbun mau mengunci pintu kamar mandi tiba tiba terdakwa datang langsung ke kamar mandi dan langsung mencium leher anak korban Divo Angelo Marbun setelah itu terdakwa duluan membuka celananya lalu membuka celana anak korban Divo Angelo Marbun pada saat anak korban Divo Angelo Marbun mau berteriak namun terdakwa mengancam dengan kata – kata “kalau berteriak kau kubilangkan kau kalau kita pernah kayak gini” lalu terdakwa menyuruh anak korban Divo Angelo Marbun menghisap kemaluan terdakwa sebanyak satu kali dan saat itu juga anak korban Divo Angelo Marbun langsung menggigit kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa berdiri dan terdakwa mengisap kemaluan Korban sebanyak dua kali, lalu terdakwa menyuruh anak korban Divo Angelo Marbun menghadap ke dinding kamar mandi terdakwa melihat ke arah bagian dubur/Pantat Korban sambil terdakwa mengatakan “kecil” lalu terdakwa menyuruh anak korban Divo Angelo Marbun untuk memakai celana dan menunggu terdakwa di becak namun kesempatan tersebut dipergunakan korban untuk melarikan diri dari terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menjadi takut dan trauma;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 16 Tahun 2017 tentang Perpu UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Divo Angelo Marbun, tanpa diambil janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang diberikan di Kepolisian sudah benar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini karena telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja (Galon SPBU Kebun Jambu) Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban sedang ada di Halte PLN Jl. FL. Tobing, Kelurahan Huta Tonga Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan menelpon becak langganan Anak Korban namun pada saat itu becak langganan Anak Korban sedang ada sewa lain sehingga tidak bisa membawa Anak Korban. Setelah Anak Korban menelpon, datang Terdakwa yang sedang menunggu disana untuk menawarkan kepada Anak Korban agar naik becak miliknya. Terdakwa berkata "naik becak ini saja dek". Kemudian Anak Korban mengatakan iya dan Anak Korban langsung menyebutkan alamat rumah tinggal Anak Korban kepada Terdakwa. Lalu pada saat di depan PLN Terdakwa mengatakan mau mengisi minyak dan Anak Korban menjawab "iya" kemudian Anak Korban di bawa ke SPBU Kebun Jambu yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Pada saat sampai di Galon Terdakwa tersebut tidak ada mengisi minyak dan langsung memarkirkan becaknya di depan kamar mandi Galon lalu Terdakwa mengatakan "ke kamar mandi dulu kau dek" pada saat itu Anak Korban langsung pergi ke kamar mandi dan meletakkan tas Anak Korban di depan kamar mandi, pada saat Anak Korban mau mengunci pintu kamar mandi tiba tiba Terdakwa datang langsung ke kamar mandi dan langsung mencium leher Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana Anak Korban. Pada saat Anak Korban mau berteriak namun Terdakwa mengancam dengan kata-kata "kalau berteriak kau kubilangkan kau kalau kita pernah kayak gini" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa sebanyak satu kali dan saat itu juga Anak Korban langsung menggigit kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengisap kemaluan Anak Korban sebanyak dua kali, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menghadap ke dinding kamar mandi dan Terdakwa melihat ke arah bagian dubur/Pantat sambil Terdakwa mengatakan "kecil" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan menunggu Terdakwa di



becak namun kesempatan tersebut Anak Korban penggunaan untuk melarikan diri dari Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa karena Anak Korban tidak tahu apa-apa;
- Bahwa setelah itu Anak Korban lari dengan menggunakan becak lainnya. Kemudian Anak Korban ceritakan kejadian itu kepada mama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban yang duluan masuk ke kamar mandi SPBU baru kemudian Terdakwa dan mengunci pintu kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan kepada Anak Korban seperti mendorong atau mencengkeram dengan kuat;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "telpon aku ya Anak Korbanng" ketika Anak Korban mau mengambil tas Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan trauma;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam dengan kata-kata "kalau berteriak kau kubilangkan kau kalau kita pernah kayak gini" sambil memegang bahu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan Anak Korban tidak mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban karena Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dan tidak ada melakukan kekerasan;

2. Saksi Robert Marbun, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Resor Sibolga sudah benar sebagaimana dalam BAP dan telah ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena anak Saksi yang bernama Divo Angelo Marbun telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja (Galon SPBU Kebun Jambu) Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tetapi Saksi diceritakan oleh anak Saksi sendiri kejadiannya seperti apa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban menelpon mamanya dan menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg



seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di sebuah SPBU. Kemudian istri Saksi menceritakan kejadian itu kepada Saksi dan Saksi katakan bahwa besok akan berangkat menuju ke Sibolga;

- Bahwa sehari setelah kejadian Saksi langsung membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku setelah ditangkap oleh Polisi dan Saksi melihat wajah pelaku sama dengan wajah yang terekam CCTV pada SPBU Kebun Jambu Sibolga;
- Bahwa seperti yang diceritakan Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban dicium lehernya lalu disuruh menghisap kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga menghisap kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi tetapi Terdakwa tidak ada meminta maaf;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban karena Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dan tidak ada melakukan kekerasan;

3. Saksi Anggiat Sahat Marulitua Sihalo, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian Resor Sibolga sudah benar sebagaimana dalam BAP dan telah ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Anak Korban yang bernama Divo Angelo Marbun telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja (Galon SPBU Kebun Jambu) Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tetapi Saksi mendapat cerita dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah Saksi diberitahukan oleh istri Saksi karena saat itu Saksi masih kerja di lapangan. Kebetulan Saksi adalah tulang (paman) dari Anak Korban dan selama sekolah di Sibolga ini Anak Korban tinggal atau mengekost di rumah Saksi. Sedangkan orangtua Anak Korban tinggal di Manduamas. Saksi diceritakan kalau Anak Korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicabuli oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di SPBU Kebun Jambu Sibolga. Anak Korban telah dicium-ciumi dibagian leher oleh pelakunya;

- Bahwa Saksi belum pulang ke rumah baru ada istri Saksi di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita langsung kepada istri Saksi. Mama dari Anak Korban yang dihubungi dan diceritai oleh Anak Korban melalui telpon baru kemudian mama dari Anak Korban menelpon istri Saksi dan menceritakan peristiwa itu;
- Bahwa keesokan harinya baru orangtua Anak Korban datang ke Sibolga;
- Bahwa memang biasanya Anak Korban selalu pulang sore hari karena ada kegiatan les di sekolahnya;
- Bahwa setelah peristiwa itu Anak Korban menjadi pendiam dan langsung dibawa oleh orangtuanya ke Manduamas dan sekarang Anak Korban sudah dipindahkan sekolahnya ke daerah Doloksanggul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Korban karena Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban dan tidak ada melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena saya telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Divo Angelo Marbun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di kamar mandi SPBU Kebun Jambu;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang menunggu becak di halte PLN. Lalu Terdakwa membawa Anak Korban untuk pulang. Tetapi karena minyak bentor Terdakwa sudah mau habis lalu Terdakwa mampir dulu ke SPBU untuk mengisi bensin di SPBU Kebun Jambu. Ketika di jalan menuju SPBU, Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa katakan kepada Anak Korban "kalau memang maunya kau dek. Biar ku kasih". Kemudian Anak Korban mengatakan "bayar lah". Lalu Terdakwa katakana lagi "saya tidak ada uang jadi ongkos becakmu saja yang gratis". Begitu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di SPBU kubilang “kalau memang maunya kau dek, pergi lah duluan ke kamar mandi, aku mengisi minyak dulu”. Lalu setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi maka Terdakwa masuk ke kamar mandi dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa buka celana Terdakwa lalu Terdakwa katakan kepada Anak Korban “kalau memang mau menghisap kemaluan saya ini saya kasih”;
- Bahwa sperma Terdakwa sampai keluar tetapi Anak korban duluan yang keluar spermanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk Anak Korban. Terdakwa hanya katakan kalau mau maka Terdakwa kasih;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar Anak Korban ke rumahnya karena ketika Terdakwa keluar dari kamar mandi, Anak Korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkata “telpon aku ya sayang”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban ataupun keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan yang seperti ini, ini yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menciumi Anak Korban, lalu Terdakwa menghisam kemaluannya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan penis Terdakwa ke Dubur Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan “biar sama-sama keluar” maksudnya adalah agar air mani nya sama-sama keluar;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban ke dinding karena Terdakwa terpikir mau memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam duburnya tetapi tidak jadi karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dan sudah bercerita. Terdakwa tidak memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa pernah bermain dengan bencong 1 kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu hitam Merk Speed;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru dongker yang bertuliskan champion;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna biru dongker list putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk Asus;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam Merk Wise bertuliskan RICH IS MY FIRST NAME;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna cream merk LA;
- 1 (satu) Unit Becak Motor warna hitam Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Plat BB 3282 NY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201052509070007 atas nama kepala keluarga Roberth Marbun tertanggal 5 April 2017;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT2012201006914 atas nama Divo Angelo Marbun tertanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2009 sehingga Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di kamar mandi SPBU Kebun Jambu;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban sedang ada di Halte PLN Jl. FL. Tobing, Kelurahan Huta Tonga Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Sibolga dan menelpon becak langganan Anak Korban namun pada saat itu becak langganan Anak Korban sedang ada sewa lain sehingga tidak bisa membawa Anak Korban. Setelah Anak Korban menelpon, datang Terdakwa yang sedang menunggu disana untuk menawarkan kepada Anak Korban agar naik becak milik Terdakwa. Terdakwa berkata "naik becak ini saja dek". Kemudian Anak Korban mengatakan iya dan Anak Korban langsung menyebutkan alamat rumah tinggal Anak Korban kepada Terdakwa. Lalu pada saat di depan PLN Terdakwa mengatakan mau mengisi bensin dan Anak Korban menjawab "iya" kemudian Anak Korban dibawa ke SPBU Kebun Jambu yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

- Bahwa benar pada saat sampai di SPBU Terdakwa tersebut tidak ada mengisi bensin dan langsung memarkirkan becaknya di depan kamar mandi Galon lalu Terdakwa mengatakan "ke kamar mandi dulu kau dek" pada saat itu Anak Korban langsung pergi ke kamar mandi dan meletakkan tas Anak Korban di depan kamar mandi, pada saat Anak Korban mau mengunci pintu kamar mandi tiba-tiba Terdakwa datang langsung ke kamar mandi dan langsung mencium leher Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana Anak Korban. Pada saat Anak Korban mau berteriak namun Terdakwa mengancam dengan kata-kata "kalau berteriak kau kubilangkan kau kalau kita pernah kayak gini" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa sebanyak satu kali dan saat itu juga Anak Korban langsung menggigit kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengisap kemaluan Anak Korban sebanyak dua kali, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menghadap ke dinding kamar mandi dan Terdakwa melihat ke arah bagian dubur/Pantat sambil Terdakwa mengatakan "kecil" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan menunggu Terdakwa di becak namun kesempatan tersebut Anak Korban menggunakan untuk melarikan diri dari Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengeluarkan air mani/sprema;

- Bahwa benar setelah kejadian itu Anak Korban pulang menggunakan becak lain dan sesampainya di rumah Saksi Anggiat Sahat Marulitua Sihalohe, Anak Korban menghubungi mama Anak Korban dan menceritakan kejadian ini;



- Bahwa benar kemudian orang tua Anak Korban yang saat itu bertempat tinggal di Manduama datang ke Sibolga dan melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Kepolisian;
- Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan takut yang mengakibatkan Anak Korban pindah sekolah ke Doloksanggul;
- Bahwa benar Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT2012201006914 atas nama Divo Angelo Marbun tertanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2009 sehingga Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Holan Victor Mauliate Pardede als Olan yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga



kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul merupakan perbuatan yang penyerangan/melanggar kehormatan susila yang didasarkan adanya nafsu birahi dari si pelaku;

Menimbang, bahwa Anak Korban masih dalam kategori Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT2012201006914 atas nama Divo Angelo Marbun tertanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2009 sehingga Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dihubungkan dengan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban sedang ada di Halte PLN Jl. FL. Tobing, Kelurahan Huta Tonga Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan menelpon becak langganan Anak Korban namun pada saat itu becak langganan Anak Korban sedang ada sewa lain sehingga tidak bisa membawa Anak Korban. Setelah Anak Korban menelpon, datang Terdakwa yang sedang menunggu disana untuk menawarkan kepada Anak Korban agar naik becak milik Terdakwa. Terdakwa berkata "naik becak ini saja dek". Kemudian Anak Korban mengatakan iya dan Anak Korban langsung menyebutkan alamat rumah tinggal Anak Korban kepada Terdakwa. Lalu pada saat di depan PLN Terdakwa mengatakan mau mengisi bensin dan Anak Korban menjawab "iya" kemudian Anak Korban dibawa ke SPBU Kebun Jambu yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, pada saat sampai di SPBU Terdakwa tersebut tidak ada mengisi bensin dan langsung memarkirkan becaknya di depan kamar mandi Galon lalu Terdakwa mengatakan "ke kamar mandi dulu kau dek" pada saat itu Anak Korban langsung pergi ke kamar mandi dan meletakkan tas Anak Korban di depan kamar mandi, pada saat Anak Korban mau mengunci pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi tiba-tiba Terdakwa datang langsung ke kamar mandi dan langsung mencium leher Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana Anak Korban. Pada saat Anak Korban mau berteriak namun Terdakwa mengancam dengan kata-kata “kalau berteriak kau kubilangkan kau kalau kita pernah kayak gini” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa sebanyak satu kali dan saat itu juga Anak Korban langsung menggigit kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengisap kemaluan Anak Korban sebanyak dua kali, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menghadap ke dinding kamar mandi dan Terdakwa melihat ke arah bagian dubur/Pantat sambil Terdakwa mengatakan “kecil” lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan menunggu Terdakwa di becak namun kesempatan tersebut Anak Korban penggunaan untuk melarikan diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengeluarkan air mani/sprema;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu Anak Korban pulang menggunakan becak lain dan sesampainya di rumah Saksi Anggiat Sahat Marulitua Sihaloho, Anak Korban menghubungi mama Anak Korban dan menceritakan kejadian ini. Kemudian orang tua Anak Korban yang saat itu bertempat tinggal di Manduama datang ke Sibolga dan melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan takut yang mengakibatkan Anak Korban pindah sekolah ke Doloksanggul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan dengan pemaksaan untuk melakukan perbuatan cabul maka dengan demikian unsur “melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu hitam Merk Speed;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru dongker yang bertuliskan champion;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna biru dongker list putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk Asus;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam Merk Wise bertuliskan RICH IS MY FIRST NAME;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna cream merk LA;



yang telah disita secara sah dari Anak Korban dan Terdakwa dan untuk mencegah timbulnya trauma pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Becak Motor warna hitam Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Plat BB 3282 NY yang disita dari Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari kejahatan dan bukan juga dipergunakan khusus untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban, membuat trauma dan rasa takut pada anak korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Holan Victor Mauliate Pardede als Olan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu hitam Merk Speed;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru dongker yang bertuliskan champion;
 - 1 (satu) buah celana panjang training warna biru dongker list putih;
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk Asus;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam Merk Wise bertuliskan RICH IS MY FIRST NAME;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah topi warna cream merk LA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Becak Motor warna hitam Merk Honda Mega Pro dengan Nomor Plat BB 3282 NY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami: Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.